

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda ialah pewaris dari harapan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Didalam tugasnya untuk menerbitkan sumber daya manusia Indonesia yang terbaik dan bermoral, dibutuhkan pembimbingan dan perlindungan dengan cara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, tumbuh dan kembang fisik yang baik, mental yang baik, sosial yang baik dan juga untuk perlindungan untuk semua upaya yang bisa membahayakan anak di masa yang akan datang. Untuk cara pembimbingan dan perlindungan yang baik itu, dipertemukan kepada suatu masalah dan suatu kesulitan yang terdapat didalam masyarakat dan kadang-kadang banyak ditemui ketidakselarasan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak menjadi suatu objek kejahatan dengan tidak memandang status ekonomi maupun status sosial si anak.

Setiap anak memiliki hak asasi, seperti yang dipunya orang dewasa. Perlindungan terhadap anak tak banyak pihak yang ikut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk melindungi anak. Anak ialah bagian yang paling penting dari semua proses pertumbuhan manusia, karena di saat menjadi anak-anaklah sebenarnya karakter dasar seseorang terbentuk baik yang berasal dari fungsi otak ataupun yang berasal dari emosionalnya. Di saat menjadi anak-anak jugalah akan ada emosi yang biasanya tak stabil. Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar haruslah memperoleh perhatian secara khusus yang berasal dari lingkungan keluarga ataupun yang berasal dari lingkungan masyarakat. Sebab dari sanalah anak bisa melakukan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan perkembangan diri si anak tersebut. Saat perkembangannya kearah dewasa, terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang biasanya terlepas dari kontrol, anak-anak biasanya melakukan perbuatan yang kurang baik yang sampai membuat suatu kerugian buat orang lain dan bahkan juga malah merugikan diri si anak itu sendiri. Hal seperti itu biasanya terjadi dikarenakan ketika masa pertumbuhan

mental dan sikap si anak belumlah dapat stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Pada bahasan ini anak jadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Selain itu juga, ada juga anak yang disebabkan oleh beberapa hal menjadi tak lagi memiliki kesempatan untuk mendapat perhatian, yaitu perhatian yang diberikan secara sosial, fisik dan juga secara mental. Anak juga memiliki hak asasi yang sama persis layaknya orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian harus ada usaha yang diusahakan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengulas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari perlakuan tidak semestinya dari orang lain, khususnya anak korban prostitusi.¹

Pada saat anak dijadikan sebagai korban prostitusi, diperlukan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik si anak yang belum dikatakan cukup. Anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga ia mendapat jaminan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak-haknya sebagai korban prostitusi tersebut.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak korban tindak pidana yang dinamakan sebagai Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang didengar, dilihat atau dialami oleh si anak tersebut.²

Dalam pemenuhan terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan sendiri Undang-Undang telah mengaturnya di Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, untuk kasus kekerasan seksual, pemerintah beserta lembaga Negara yang lain juga turut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memberi perlindungan khusus untuk si anak dibawah umur dalam kondisi bahaya, anak yang sedang bermasalah dengan hukum, anak yang

¹Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992, hal 5.

²Kartini Kartono, *Pathologi Sosial I*, Jakarta : CV. Rajawali, 1981, hal. 13

dieksploitasi baik ekonomi maupun seksualnya, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai bayaran imbalan uang. Kasus prostitusi anak dibawah umur ini membuktikan dalam kenyataan yang ada, hak asasi perempuan yang diciptakan utamanya untuk menikmati kedamaian telah dilanggar dari kecil.³

Prostitusi adalah perbuatan yang sangat jelas melawan hukum dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun'.

Pemerintah pun menerbitkan suatu aturan baru yang bersifat khusus, aturan khusus itu terletak di Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan suatu aturan khusus yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak. Dalam konsideran UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebut bahwa anak ialah amanah dari Tuhan, dimana pada si anak terdapat harkat juga martabat sebagai manusia. Agar harkat martabat anak selalu terjamin, perlu perlindungan khusus, dan yang harus dipentingkan adalah perlindungan hukum bagi anak ketika dihadapkan kepada sistem peradilan.⁴

Pada zaman sekarang ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Teknologi yang sangat hebat ini disalahgunakan oleh oknum-oknum kejahatan, seperti pelaku prostitusi untuk melancarkan keinginan

³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25

⁴Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 33

buruknya dengan cara menjajakan diri lewat dunia maya yang efisien. Sementara bagi pihak pelanggan pun merasa juga diuntungkan karena dunia maya ini, sebab mereka tidak lagi perlu repot.⁵

Akan tetapi, dengan adanya kemajuan internet seperti sekarang ini malah dimanfaatkan juga oleh jaringan/sindikatis yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar peraturan Negara. Masa-masa kini, makin pesat dan teknologi yang semakin bebas, berbanding lurus juga dengan banyaknya kejahatan yang dibuat oleh pelaku lewat handphone yang mereka miliki. Akhir-akhir ini sering ditemukannya fenomena Prostitusi Online lewat handphone dimana terdapat penjualan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) secara online kepada penggunanya.⁶

Permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang belakangan ini ialah prostitusi anak dibawah umur. Prostitusi ini adalah problema sosial yang sejak lama ada, korbannya pun masih anak-anak yang berusia 18 tahun yang tidak sulit dipengaruhi, sementara aturan yang⁷ terdapat didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum dengan bijak mengatur prostitusi ini yang disebabkan karena Pasal 296 hanya memfokuskan pada penyedia yang mendukung diciptakannya prostitusi.⁸

Kemajuan dalam bidang penegakan hukum (law enforcement) mendapat support dari setiap bangsa yang ada. Kita bisa mengetahui itu dari berbagai macam instrumen hukum nasional maupun internasional yang diperuntukkan sebagai support dalam adanya tujuan hukum sebagai keadilan, kedamaian, ketertiban serta kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Cita-cita hukum tersebut teramat diidamkan agar menjamin perlindungan hukum untuk setiap hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari segala kemungkinan yang bisa saja meruntuhkan sendi-sendi kemanusiaan dalam peradaban. Isu HAM merupakan isu paling utama bagi semua negara.

Bagaimanakah dengan nasib untuk anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online? Bisakah anak dibawah umur korban prostitusi online dilindungi secara hukum?

⁵<https://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/550045e7a33311bb7451058d/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018 pukul 17.00 WIB

⁶<https://www.viva.co.id/blog/teknologi/620053-istilah-prostitusi-online-yang-wajib-diketahui-orangtua>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018 pukul 17.30 WIB

⁷Alam AS, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 2.

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 98

Maka dari itulah penulis disini ingin mengungkap hal-hal yang akan ditelaah disini. Selaras dengan yang sudah disebutkan, menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul :⁹

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang sudah dibahas, jadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online?

1.3 RUANG LINGKUP PENULISAN

Di dalam menyusun Skripsi ini, penulis membatasi masalah pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online dan upaya pencegahan dan penanganannya, mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan dan juga membatasi masalah pada upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Lalu tujuan penulis yang ingin didapat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban prostitusi online.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

¹⁰Ashadi Siregar, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Jakarta: Sinar Harapan, 1979, hal. 5

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih dan mengajar diri sendiri didalam melakukan penelitian dan penulisan secara ilmiah yang dibuat ke dalam bentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban prostitusi online.

b. Manfaat Praktis¹⁰

1. Ditujukan supaya keluarga, masyarakat umum dan juga pemerintah serta Negara bisa menerapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
2. Agar bisa memiliki manfaat untuk para praktisi hukum dan juga para aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa dan polisi dalam menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA) dan dapat menimbang putusannya berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

1.6 KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep yang sebetulnya adalah abstrak yang berasal dari pemikiran yang bertujuan membuat kesimpulan terhadap berbagai dimensi. Kerangka teori dapat dijadikan alat yang utama untuk menganalisa suatu problema dalam penulisan maupun. Terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis (a) teori-teori buku, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembinaan pembedangan kekhususannya.

1. Teori Perlindungan Hukum¹¹

¹⁰ Soertjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 123

Teori perlindungan hukum isinya bertujuan untuk menginstruksikan dan mengakomodasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat yang disebabkan oleh suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan pada suatu kepentingan tertentu bisa diaplikasikan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum isinya ialah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur. Perlindungan hukum perlu memperhatikan tahapan, yaitu perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang berasal dari kesepakatan masyarakat yang gunanya mengatur hubungan sikap antar sesama anggota masyarakat dan antar setiap individu dengan pemerintah yang kerap kali dianggap mewakili kepentingan masyarakat umum.

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori dari beberapa teori yang dapat di gunakan oleh penulis dalam mencari solusi untuk masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Dimana perlindungan hukum masih sulit di dapatkan padahal peraturan perundang-undangan sudah menetapkan peraturan tersebut sedemikian rupa tetapi masih saja dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada dasar konsep perlindungan hukum adalah semua upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman pada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Teori Tanggung Jawaban

Teori tentang tanggung jawab hukum yang dikemukakan Hans Kelsen menyatakan, “ Seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

¹¹<https://serba-makalah.com/teori-perlindungan-hukum/>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018 pukul 19.00 WIB

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹²

Teori tanggung jawab ini ada beberapa jenis, yaitu:¹³

1. Pertanggungjawaban individu, adalah seseorang individu yang bertanggung jawab kepada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu sendiri, bukan orang lain.
2. Pertanggungjawaban kolektif adalah seseorang individu yang bertanggung jawab kepada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, bukan karena dirinya sendiri.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan, maksudnya ialah individu tersebut bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dengan memiliki tujuan untuk menciptakan kerugian.
4. Pertanggung jawaban mutlak maksudnya adalah seseorang yang bertanggung jawab karena suatu pelanggaran yang telah dilakukan orang tersebut secara tak disengaja dan tidak terkira.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menjelaskan korelasi antar konsep-konsep khusus yang adalah suatu kumpulan dari beberapa definisi yang berhubungan dengan istilah yang diteliti dan diinginkan, yaitu penelitian empiris dan normatif. Hal tersebut dimaksud supaya kesalahpahaman tak terjadi saat penelitian dijalankan, disini diberi penjelasan tentang pengertian pokok yang menjadi konsep penelitian, sehingga akan memberi batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada. Berdasarkan arti itu, jadi batasan arti dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini ialah:¹⁴

- a. Perlindungan hukum ialah memberi perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberi

¹²Hans Kelsen, *Sebagai diterjemahkan oleh somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

¹³Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140

¹⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, 2015, hal.7

untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan semua hak-haknya sebagai manusia yang diberikan oleh hukum.

- b. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih berada didalam kandungan ibunya.
- c. Korban ialah seseorang yang telah mendapat penderitaan secara mental, fisik atau yang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya.
- d. Prostitusi online adalah sebuah pertukaran hubungan seks dengan imbalan yang biasanya berupa uang sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran yang dilakukan melalui media internet atau dunia maya sebagai media penyambungannya.

1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah sarana utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta dengan metodologis, sistematis dan konsisten.

a. Jenis Penelitian

Di penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normative. Penulis meninjau suatu permasalahan hukum dari peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis melakukan penelitian ini karena menemukan ketidak sesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan (hukum materiil) dan yang kedua dengan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Disini penulis, melakukan melalui pendekatan masalah melalui pendekatan teoritis.

Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan.

c. Sumber Data¹⁵

1.) Sumber hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sebuah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Adapun peraturan yang digunakan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.) Sumber hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sebuah bahan hukum yang mengikat namun memberi pengertian mengenai bahan hukum primer yang berasal dari hasil pemikiran para ahli dan pakar yang menekuni suatu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.

3.) Sumber hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang didapat dari kamus tentang hukum yang berhubungan langsung dengan hukum itu sendiri.

d. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan ini, metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, yang artinya merupakan sebuah pembahasan yang dilakukan secara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan juga menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang sudah didapat dan diolah sebagai sesuatu yang lengkap. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang

¹⁵Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 51

diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematis. Lalu sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu akan dijelaskan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan juga kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE

Bab ini menguraikan tentang pandangan umum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE

Pada bab 3 (tiga) ini penulis membahas perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online dan perlindungan khusus terhadap korban prostitusi online.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PROSTITUSI ONLINE

Dalam bab ini penulis menjawab permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online dan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online.

BAB V PENUTUP

Bab ini tersusun dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan adalah jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.

